ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 18 April 2023

Nomor : 93/IV/2023
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"**

Kepada Yth.
"PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk"
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **"Rapat"**) dari "PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat **"Perseroan"**), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 18 April 2023
Waktu : Pukul 14.25 WIB s/d 15.06 WIB
Tempat : Ruang Serba Guna, Museum Maritim Indonesia Lantai 2 Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310

B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : **DRAJAT SULISTYO**
- Komisaris Independen : **ABDUR RAHIM HASAN**

DIREKSI:
- Direktur Operasi dan Teknik : **ANDI HAMDANI**
- Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia : **SUMARNO**

-sedangkan LM. ARYA BIMA YUDIANTARA selaku Komisaris Independen dan RIO THEODORE NATALIANTO LASSE selaku Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis berhalangan hadir.

PEMEGANG SAHAM

a. **PT PELINDO MULTI TERMINAL** selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh KOKOK SUSANTO, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku kuasa dari YON IRAWAN, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2023 nomor SK.03/6/4/1/PAPS/DIRU/PLMT-23;

b. **PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA** selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh SUGENG MULYADI, Direktur PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA;
c. **PT MULTI TERMINAL INDONESIA** selaku pemegang/pemilik 13.092.371 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh IWAN KURNIAWAN, Senior Manager Keuangan PT MULTI TERMINAL INDONESIA selaku kuasa dari RURI INDRASARI RACHMAPUTRI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2023;
d. **Masyarakat** sejumlah 7.401.625 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

1. PEMBERITAHUAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui surat Perseroan tertanggal 3 Maret 2023 nomor HM.608/3/3/1/IKT-23;
2. PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Maret 2023;
3. PEMANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal 27 Maret 2023;

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") sejumlah 1.417.321.345 saham atau merupakan 77,94% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh **DRAJAT SULISTYO** selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor DK/10/04/01/IPCC-23 tertanggal 10 April 2023.

H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat namun tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diberikan oleh pemegang saham.

I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 18 April 2023 nomor 44, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	**:**	**1.417.321.345**	**=**	**100 %**
Suara yang Tidak Setuju	**:**	**4.984.600**	**=**	**0,35 %**
Suara Abstain	**:**	**1.244.700**	**=**	**0,09 %**
Suara Setuju	**:**	**1.411.092.045**	**=**	**99,56 %**
Total Suara Setuju	**:**	**1.412.336.745**	**=**	**99,65 %**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.412.336.745 atau merupakan 99,65% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

a. Menerima pengunduran diri Bapak Rio Theodore Natalianto Lasse sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya,

yang sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juni 2021, sebagaimana dimuat dalam akta nomor 27 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

b. Memberhentikan Bapak Andi Hamdani sebagai Direktur Operasi dan Teknik terhitung sejak ditutupnya Rapat,

yang sebelumnya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 14 Juni 2021, sebagaimana dimuat dalam akta nomor 27 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

c. Menyetujui untuk mengangkat:
- **Bapak SUGENG MULYADI sebagai Direktur Utama; dan**
- **Bapak BAGUS DWIPOYONO sebagai Direktur Operasi dan Teknik.**

Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan jangka waktu masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Direksi terdahulu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

d. Dengan adanya pengunduran diri, pemberhentian dan pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

<u>DEWAN KOMISARIS</u>

- Komisaris Utama	**: DRAJAT SULISTYO**
- Komisaris Independen	**: ABDUR RAHIM HASAN**
- Komisaris Independen	**: LM. ARYA BIMA YUDIANTARA**

<u>DIREKSI</u>

- Direktur Utama	**: SUGENG MULYADI**
- Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	**: Lowong**
- Direktur Operasi dan Teknik	**: BAGUS DWIPOYONO**
- Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	**: SUMARNO**

e. Pengisian jabatan kosong sementara Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan akan ditentukan dalam Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

f. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan Mata Acara Rapat dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

<u>Dalam Mata Acara Rapat Kedua:</u>

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	**:**	**1.417.321.345**	**=**	**100 %**
Suara yang Tidak Setuju	**:**	**4.984.600**	**=**	**0,35 %**
Suara Abstain	**:**	**1.224.800**	**=**	**0,09 %**
Suara Setuju	**:**	**1.411.091.945**	**=**	**99,56 %**
Total Suara Setuju	**:**	**1.412.336.745**	**=**	**99,65 %**

"Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.412.336.745 atau merupakan 99,65% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Menyetujui pengukuhan (ratifikasi) Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor HK.01/18/11/PGDN/DIRU/PLMT-22 tanggal 18 November 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelindo Multi Terminal, berikut perubahan dan/atau penambahannya dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan di kemudian hari, dan untuk selanjutnya terhadap pembaharuannya melimpahkan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Mayoritas."

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H, M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan